

MALL PELAYANAN PUBLIK KOTA PEKALONGAN DILAUNCHING SAAT PERAYAAN HARI JADI



Sumber Gambar:

https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20240102093629.jpeg

Isi Berita:

Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun di sebelah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan bakal diluncurkan berbarengan dengan perayaan Hari Jadi ke-118 Kota Pekalongan, 1 April 2024 mendatang.

Kepala DPM-PTSP Kota Pekalongan, Beno Heri Triono menyebutkan bahwa, pembangunan MPP ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 1,3 Miliar, kemudian dilanjutkan tahap kedua pada tahun 2023 sebesar Rp 1,171 Miliar.

"Meski pembangunan MPP dua lantai ini telah selesai, namun masih terdapat kekurangan pada kelengkapan sarana prasarana (sarpras). Oleh karena itu, kami menambah anggaran Rp 404 juta dari anggaran perubahan 2023 dan 2024. Sehingga, kami harapkan nanti bisa segera diluncurkan oleh Bapak Walikota Pekalongan pada Perayaan Hari Jadi Kota Pekalongan Tahun 2024 ini,"ucap Beno.

Beno berharap, pihaknya segera mendapat sarpras tambahan, sehingga pada tahun 2024, 16 gerai layanan dari 18 OPD, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah terkait bisa langsung beroperasi. Lanjutnya, gedung MPP ini dibangun 2 lantai. Dimana, lantai 1 dan lantai 2 peruntukannya sama. Untuk layanan yang ada, selama ini DPMPTSP sudah berkoordinasi dengan OPD terkait dan instansi vertikal seperti perbankan, BUMD, dan lain-lain. Diantaranya, layanan kepengurusan e-KTP, perizinan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Nanti, di gedung MPP itu ada 18 jenis gerai layanan publik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di Kota Pekalongan.

"Setelah nantinya dilakukan Soft Launching operasional MPP, diharapkan kepada masyarakat Kota Pekalongan bisa lebih aktif lagi terkait kepengurusan proses perizinan berusaha maupun non berusahanya,"pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/mpp-kota-pekalongan-dilaunching-saat-perayaan-hari-jadi-.html>, “MPP Kota Pekalongan Dilaunching Saat Perayaan Hari Jadi”, tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9513383/mpp-kota-pekalongan-dilaunching-saat-perayaan-hari-jadi>, “MPP Kota Pekalongan Dilaunching Saat Perayaan Hari Jadi”, tanggal 2 Januari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/02/mpp-kota-pekalongan-akan-dilaunching-saat-perayaan-hari-jadi>, “MPP Kota Pekalongan Akan Dilaunching saat Perayaan Hari Jadi”, tanggal 2 Januari 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pembangunan MPP ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 1,3 Miliar, kemudian dilanjutkan tahap kedua pada tahun 2023 sebesar Rp 1,171 Miliar.
- Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :⁶
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pihak ketiga yang independen;
 - c. Penyedia; dan/atau
 - d. Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran I, Romawi VII PELAKSANAAN KONTRAK, 7.11 Pengendalian Kontrak